



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**
Nomor 526/Pdt.P/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara – perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

ARIF SUSANTO, Lahir di Blitar pada tanggal 28 April 1986, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Alamat: Dsn Penataran RT 004 RW 008 Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, Status Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan WNI, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 22 November 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 22 November 2021 dengan Register Nomor 526/Pdt.P/2021/ PN Blt, yang isinya sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan/ganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, dan KK Pemohon. Adapun alasan pengajuan permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama NUR ALI dan KATUN;
2. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2014 Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang Perempuan bernama JAMIA'AH sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 449/33/VIII/2014 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Nglegok;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 02 (dua) orang anak, anak kedua diberi nama ANINDITA KEISHA ARIFIN, lahir di Blitar pada tanggal 27 Januari 2016 anak ke Dua, Perempuan dari Ayah ARIF SUSANTO dan Ibu JAMI'AH sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3505-LT-19042016-0075 yang

Hal 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 526/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Blitar tertanggal 19 April 2016;

4. Bahwa pada tanggal 11 April 2016 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505090104160001, dalam KK tersebut identitas anak Pemohon tertulis ANINDITA KEISHA ARIFIN, lahir di Blitar pada tanggal 27 Januari 2016;
5. Bahwa dikarenakan anak Pemohon atas nama ANINDITA KEISHA ARIFIN sering sakit-sakitan, kemudian Pemohon berusaha bertanya kepada tokoh agama di wilayah Pemohon berada maka sesuai arahan yang didapat dari tokoh agama tersebut agar merubah nama anak Pemohon menjadi AYU SALSABILA;
6. Bahwa karena hal tersebut diatas (Posita 5) maka Pemohon berinisiatif untuk merubah nama anak Pemohon dari ANINDITA KEISHA ARIFIN menjadi AYU SALSABILA sesuai arahan yang didapat dari tokoh agama di wilayah Pemohon berada, maka Pemohon bermaksud merubah/mengganti nama anak Pemohon dalam:
 - Dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3505-LT-19042016-0075 tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 27 Januari 2016 telah lahir: **ANINDITA KEISHA ARIFIN** dirubah menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 27 Januari 2016 telah lahir: **AYU SALSABILA** ;
 - Dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505090104160001 nama anak Pemohon tertulis: **ANINDITA KEISHA ARIFIN** dirubah menjadi: **AYU SALSABILA** ;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar nama anak Pemohon dirubah/diganti supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
8. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/ganti nama ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:

Hal 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 526/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak

Pemohon Nomor: 3505-LT-19042016-0075 yang semula tertulis:

Bahwa di Blitar pada tanggal 27 Januari 2016 telah lahir:

ANINDITA KEISHA ARIFIN dirubah menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 27 Januari 2016 telah lahir: **AYU SALSABILA** ;

- Merubah nama anak Pemohon pada KK Nomor: 3505090104160001 yang semula tertulis: **ANINDITA KEISHA**

ARIFIN dirubah menjadi: **AYU SALSABILA** ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, setelah pihak dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut di atas, di persidangan Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan dan mempertahankan seluruh dalil-dalil permohonannya tersebut, sehingga formil dapat diterima sebagai permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3505062804860001 tertanggal 11-04-2016 atas nama ARIF SUSANTO, surat bukti diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3505090104160001 tertanggal 11-04-2016, atas nama kepala keluarga ARIF SUSANTO alamat di Dusun Penataran RT 004 RW 008 Desa Penataran Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, surat bukti diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 449/33/VIII/2014 tertanggal 17 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglegok Kab. Blitar antara ARIF SUSANTO dengan JAMI'AH surat bukti diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3505-LT-19042016-0075 yang dikeluarkan oleh Ka. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blitar tanggal 19 April 2016, yang menerangkan di Blitar pada tanggal 27 Januari 2016 telah lahir **ANINDITA KEISHA ARIFIN** anak ke Dua, Perempuan dari ayah ARIF SUSANTO dengan ibu JAMI'AH, surat bukti diberi tanda P - 4 ;

Hal 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 526/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 472.12/1674/409.19.6/2021

tertanggal 12 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penataran, Kec. Nglegok, Kab. Blitar, surat bukti diberi tanda P – 5 ;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut selanjutnya diberi tanda P - 1 sampai dengan P – 4 tersebut di atas setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta telah dilegalisasi oleh yang berwenang sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **PETRUS SUMITRO**, memberikan keterangan di bawah sumpah ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga saksi ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan agar Pemohon diijinkan untuk :
 - Merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3505-LT-19042016-0075 yang semula tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 27 Januari 2016 telah lahir: **ANINDITA KEISHA ARIFIN** dirubah menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 27 Januari 2016 telah lahir: **AYU SALSABILA**;
 - Merubah nama anak Pemohon pada KK Nomor: 3505090104160001 yang semula tertulis: **ANINDITA KEISHA ARIFIN** dirubah menjadi: **AYU SALSABILA**;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn Penataran RT 004 RW 008 Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang yang bernama JAMI'AH, pada tahun 2014, dan dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai anak ke 2 yang diberi nama **ANINDITA KEISHA ARIFIN**;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon nomor 2 yang bernama **ANINDITA KEISHA ARIFIN**, lahir di Blitar pada tanggal 27 Januari 2016 semenjak ibunya meninggal dunia anak tersebut sering sakit-sakitan;
 - Bahwa isteri Pemohon yang bernama JAMI'AH pada tanggal 15 Juli 2016 telah meninggal dunia dikarenakan dipresi ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon karena dengan nama **ANINDITA KEISHA ARIFIN** anak tersebut sering sakit-sakitan, dan setelah ditanyakan kepada orang

Hal 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 526/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nama tersebut harus diganti dengan nama **AYU**

SALSABILA ternyata benar Pemohon berangsur-angsur penyakit dari anak Pemohon tersebut sembuh dan hilang sampai saat ini;

- Bahwa permohonan dimaksud adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama **ANINDITA KEISHA ARIFIN** menjadi **AYU SALSABILA** pada data / dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa tujuan dari permohonan pemohon adalah untuk memproses atas perubahan nama anak pemohon sesuai dengan proseduralnya sehingga nantinya dapat diajukan perubahan pada data-data anak Pemohon;
 - Bahwa atas permohonan perubahan nama anak pemohon dimaksud tidak ada maksud dan masalah yang lain- lain ;
2. Saksi **TURMUDI**, memberikan keterangan di bawah sumpah ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan Tetangga dekat saya ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan agar Pemohon diijinkan untuk :
 - Merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3505-LT-19042016-0075 yang semula tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 27 Januari 2016 telah lahir: **ANINDITA KEISHA ARIFIN** dirubah menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 27 Januari 2016 telah lahir: **AYU SALSABILA**;
 - Merubah nama anak Pemohon pada KK Nomor: 3505090104160001 yang semula tertulis: **ANINDITA KEISHA ARIFIN** dirubah menjadi: **AYU SALSABILA**;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dsn Penataran RT 004 RW 008 Desa Penataran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang yang bernama JAMI'AH, pada tahun 2014, dan dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai anak ke 2 yang diberi nama ANINDITA KEISHA ARIFIN;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon nomor 2 yang bernama ANINDITA KEISHA ARIFIN, lahir di Blitar pada tanggal 27 Januari 2016 semenjak ibunya meninggal dunia anak tersebut sering sakit-sakitan;
 - Bahwa isteri Pemohon yang bernama JAMI'AH pada tanggal 15 Juli 2016 telah meninggal dunia dikarenakan dipresi ;

Hal 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 526/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon karena dengan nama **ANINDITA KEISHA ARIFIN** anak tersebut sering sakit-sakitkan, dan setelah ditanyakan kepada orang yang mengerti nama tersebut harus diganti dengan nama **AYU SALSABILA** ternyata benar Pemohon berangsur-angsur penyakit dari anak Pemohon tersebut sembuh dan hilang sampai saat ini;
- Bahwa permohonan dimaksud adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama **ANINDITA KEISHA ARIFIN** menjadi **AYU SALSABILA** pada data / dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa tujuan dari permohonan pemohon adalah untuk memproses atas perubahan nama anak pemohon sesuai dengan proseduralnya sehingga nantinya dapat diajukan perubahan pada data-data anak Pemohon;
 - Bahwa atas permohonan perubahan nama anak pemohon dimaksud tidak ada maksud dan masalah yang lain- lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon diijinkan untuk :

1. Merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3505-LT-19042016-0075 yang semula tertulis : Bahwa di Blitar pada tanggal 27 Januari 2016 telah lahir: **ANINDITA KEISHA ARIFIN** dirubah menjadi : Bahwa di Blitar pada tanggal 27 Januari 2016 telah lahir : **AYU SALSABILA**;
2. Merubah nama anak Pemohon pada KK Nomor: 3505090104160001 yang semula tertulis : **ANINDITA KEISHA ARIFIN** dirubah menjadi : **AYU SALSABILA**;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh pemohon tersebut;

Hal 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 526/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 1, P- 2 dan P – 5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon, terbukti bahwa pemohon adalah penduduk Kabupaten Blitar yang memilih bertempat tinggal di Dsn Penataran RT 004 RW 008 Desa Penataran Kecamatan Nglelok Kabupaten Blitar, sehingga sudah tepat permohonan pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Blitar dimana menurut hukum Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **PETRUS SUMITRO** dan **TURMUDI** ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1. **PETRUS SUMITRO** dan 2. **TURMUDI** yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang bersesuaian dengan keterangan Pemohon bahwa Anak Pemohon yang bernama **ANINDITA KEISHA ARIFIN** yang sejak lahir oleh Pemohon diberi nama **ANINDITA KEISHA ARIFIN**, lahir di Blitar pada tanggal 27 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyadari setelah anaknya berusia 7 bulan sejak ibunya /isteri Pemohon meninggal dunia, sering mengalami sakit-sakitan, sehingga Pemohon telah berusaha bertanya kepada tokoh agama di wilayah Pemohon yang tahu tentang sakit yang diderita oleh anaknya tersebut, maka sesuai arahan yang didapat dari tokoh agama agar Pemohon mengganti nama anak Pemohon, sehingga Pemohon berinisiatif untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama **ANINDITA KEISHA ARIFIN** untuk dirubah/diganti menjadi **AYU SALSABILA** juga untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan KK;

Menimbang, bahwa sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan dan penggantian nama bagi seseorang merupakan hak individu/perorangan bagi yang bersangkutan. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah/ mengganti nama anak Pemohon tersebut karena dengan nama **ANINDITA KEISHA ARIFIN** tersebut

Hal 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 526/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan anak Pemohon yang sakit-sakitan, dan atas arahan dari tokoh yang disepuhkan di daerah Pemohon agar nama anak Pemohon **ANINDITA KEISHA ARIFIN** dirubah/diganti menjadi **AYU SALSABILA**.

Bahwa hal tersebut hanya semata-mata demi kepentingan masa depan anak Pemohon dan keluarganya. Bahwa dari akibat dari perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar keinginan Pemohon untuk :

- Merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3505-LT-19042016-0075 yang semula tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 27 Januari 2016 telah lahir: **ANINDITA KEISHA ARIFIN** dirubah menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 27 Januari 2016 telah lahir: **AYU SALSABILA**;
- Merubah nama anak Pemohon pada KK Nomor: 3505090104160001 yang semula tertulis: **ANINDITA KEISHA ARIFIN** dirubah menjadi: **AYU SALSABILA**, adalah hak Pemohon dan oleh karena tidak bertentangan dengan peraturan perundangan maka cukup alasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan dan Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan akan pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 52 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor : 23 Tahun 2006 dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:
 - Merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3505-LT-19042016-0075 yang semula tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 27 Januari 2016 telah lahir: **ANINDITA KEISHA ARIFIN** dirubah menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 27 Januari 2016 telah lahir: **AYU SALSABILA** ;

Hal 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 526/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anak Pemohon pada KK Nomor:

3505090104160001 yang semula tertulis: **ANINDITA KEISHA**

ARIFIN dirubah menjadi : **AYU SALSABILA** ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 oleh Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Avief Alkaf, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Avief Alkaf, S.H

Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Rincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	: Rp . 50.000,00
3.	Biaya Sumpah	: Rp. 20.000.00
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,00

-----+
Jumlah : Rp. 130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 526/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)